



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 780/UN1.P/KPT/HUKOR/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 856/UN1.P/SK/HUKOR/2017 TENTANG PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS GADJAH MADA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 856/UN1.P/SK/HUKOR/2017 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Gadjah Mada, telah ditetapkan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Gadjah Mada;
 - b. bahwa sehubungan dengan penyesuaian struktur organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Gadjah Mada dengan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu meninjau kembali Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 856/UN1.P/SK/HUKOR/2017 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Gadjah Mada;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 856/UN1.P/SK/HUKOR/2017 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
 2. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37);
 3. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
 4. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN/KPT/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;
 5. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 856/UN1.P/SK/HUKOR/2017 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Gadjah Mada;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 856/UN1.P/SK/HUKOR/2017 TENTANG PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS GADJAH MADA.

KESATU : Mengubah Diktum KESATU, sehingga berbunyi sebagai berikut:

KESATU : Mengangkat:

1. Rektor (*ex officio*) sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 2. Wakil Rektor (*ex officio*) sebagai Tim Pertimbangan;
 3. Sekretaris Rektor (*ex officio*) sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 4. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol (*ex officio*) sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
 5. Kepala Kantor Administrasi (*ex officio*) Fakultas dan Sekolah sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
 6. Kepala Arsip (*ex officio*) sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
 7. Kepala Perpustakaan (*ex officio*) sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
 8. Kepala Subbagian Layanan Informasi (*ex officio*) sebagai Petugas Pelayanan Informasi Publik; dan
 9. Kepala Subbagian Pemberitaan (*ex officio*) sebagai Petugas Pelayanan Informasi Publik;
- di lingkungan Universitas Gadjah Mada dengan struktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Mengubah Diktum KEDUA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

KEDUA : Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Gadjah Mada terdiri atas:

a. Atasan PPID, bertugas:

1. menunjuk PPID dan PPID Pelaksana;
2. menyusun arah kebijakan layanan informasi Publik di Badan Publik;
3. menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
4. mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
5. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana.

b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), bertugas:

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
2. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
3. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;

4. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 5. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 6. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
 7. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
 8. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
 9. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
 10. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.
- c. PPID Pelaksana, bertugas:
1. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
 2. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
 3. mengonsolidasi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
 4. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 5. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 6. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
 7. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

KETIGA : Mengubah Lampiran Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 856/UN1.P/SK/HUKOR/2017 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Gadjah Mada sehingga selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2022.

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,



Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.

Tembusan:

1. Wakil Rektor
 2. Dekan Fakultas/Sekolah
 3. Sekretaris Rektor
- di lingkungan Universitas Gadjah Mada

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Agustus 2022

Rektor,

ttd.

Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K), Ph.D.


LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

NOMOR : 780/UN1.P/KPT/HUKOR/2022

TANGGAL : 2 AGUSTUS 2022

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 856/UN1.P/SK/HUKOR/2017
TENTANG PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS GADJAH MADA

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS GADJAH MADA



Salinan sesuai dengan aslinya

UNIVERSITAS GADJAH MADA

Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,



Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.

Rektor,

ttd.

Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K), Ph.D.